



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrinal Rosada Putra Bin Teguh Mustofa
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tugu Rejo Rt 03 Kelurahan Tebo Tengah  
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum LBH Anugrah Keadilan pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN.Mrt tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap AMRINAL ROSADA PUTRA Alias AMRI Bin TEGUH MUSTOFA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AMRINAL ROSADA PUTRA Alias AMRI Bin TEGUH MUSTOFA selama 4 (empat) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana badan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berat netto : 0.43 gram;
  - 1 (satu) buah Pirek Kaca;
  - 1 (satu) unit HP Oppo

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ),

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMRINAL ROSADA PUTRA bin TEGUH MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di RT. 02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menjadi perantara 2 (dua) buah paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2189 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari ARIF (DPO) yang selanjutnya terdakwa mengantarkan kepada PADLAN (DPO);

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap ketika berada di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada saat akan menemui PADLAN untuk mengambil uang setoran penjualan paket narkotika sebelumnya, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methametamin berada di bawah kasur terdakwa dan didalam lemari terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 068/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah berat Total paket Bruto: 0,78 gram dan Netto: 0,43 gram, 1 (satu) buah pirek kaca didalam lemari terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppoberada di dalam kantong celana terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMRINAL ROSADA PUTRA bin TEGUH MUSTOFA pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di RT.02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, menguasai 2 (dua) buah paket serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2189 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari ARIF (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap ketika berada di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methametamin berada di bawah kasur terdakwa dan didalam lemari terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 068/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah berat Total paket Bruto: 0,78 gram dan Netto: 0,43 gram, 1 (satu) buah pirek kaca didalam lemari terdakwa dan 1 (satu) unit HP Oppo berada di dalam kantong celana terdakwa.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 14.00WIB di Sawah Tiga Lr.Sekubu Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Fadlan yang menurut laporan masyarakat sering transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, namun saat akan ditangkap, sdr. Fadlan kabur;
- Bahwa sesaat setelah itu, Terdakwa datang mau menemui sdr. Fadlan dan saat ditanya Terdakwa datang dengan tujuan menjemput uang untuk bosnya atas nama Arif;
- Bahwa saksi dan Anggota Polisi dari Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa simpan dibawa kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan yang 1 (satu) paket besarnya Terdakwa simpan di dalam lemari ukuran besar dalam kamar Terdakwa, sementara 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa simpan didalam lemari kecil kamar Saksi dan kalau 1 (satu) unit HP Oppo berada didalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Saksi gunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar yang ditemukan di dalam lemari besar dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Oppo untuk komunikasi dengan sdr. Arif untuk menyuruh mengantar shabu dan menjemput uang dari sdr. Fadlan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Kurniawan Bin Gatot** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 14.00WIB di Sawah Tiga

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM





Lr.Sekubu Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Fadlan yang menurut laporan masyarakat sering transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, namun saat akan ditangkap, sdr. Fadlan kabur;
- Bahwa sesaat setelah itu, Terdakwa datang mau menemui sdr. Fadlan dan saat ditanya Terdakwa datang dengan tujuan menjemput uang untuk bosnya atas nama Arif;
- Bahwa saksi dan Anggota Polisi dari Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa simpan dibawa kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan yang 1 (satu) paket besarnya Terdakwa simpan di dalam lemari ukuran besar dalam kamar Terdakwa, sementara 1 (satu) buah pirek kaca Terdakwa simpan didalam lemari kecil kamar Saksi dan kalau 1 (satu) unit HP Oppo berada didalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Saksi gunakan untuk membungkus 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar yang ditemukan di dalam lemari besar dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Oppo untuk komunikasi dengan sdr. Arif untuk menyuruh mengantar shabu dan menjemput uang dari sdr. Fadlan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib di Rt. 02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang saksi temukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo hendak menemui sdr. Fadlan namun saat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di kebun sawit orang tiba-tiba polisi dari Satresnarkoba Polres Tebo menangkap Terdakwa dan membawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Polisi menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Arif pada Hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 14.00 WIB di Sawah Tiga Lr. Sekubu Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa terdakwa disuruh Arif untuk mengambil uang setoran pada sdr. Fadlan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali mengantar sabu dari sdr. Arif ke sdr. Fadlan;
- Bahwa cara sdr. Arif menyuruh ke Terdakwa dengan mengatakan "antarkan barang ini ke sdr. Fadlan jemput barangnya di jembatan di tebo";
- Bahwa setelah Terdakwa antar malam sebelumnya, siangnya sdr. Arif menelpon Terdakwa untuk mengambil uang setoran ke sdr. Fadlan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sendiri sabu-sabu yang diperoleh dari sdr. Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menjualnya hanya untuk Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa sabu-sabu yang ada pada sdr. Arif didapat dari Pendi Togok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berat netto : 0.43 gram;
- 1 (satu) buah Pirek Kaca;
- 1 (satu) unit HP Oppo;
- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2189 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) yang menerangkan barang bukti kristal warna putih benar mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 068/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang menerangkan berat sabu-sabu yaitu total paket bruto 0,78 gram dan netto 0,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB di RT 02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dapat terjadi setelah awalnya Saksi M. Ilham dan Saksi M. Kurniawan akan menangkap sdr. Fadhlán yang menurut laporan masyarakat sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, namun saat akan ditangkap sdr. Fadlan kabur;
- Bahwa sesaat setelah itu, Terdakwa datang mau menemui sdr. Fadlan dan saat ditanya Terdakwa datang dengan tujuan menjemput uang untuk bosnya atas nama Arif;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi M. Ilham dan Saksi M. Kurniawan juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah Pirek Kaca, 1 (satu) unit HP Oppo dan 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Arif pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira jam 14.00 WIB di Sawah Tiga Lr. Sekubu Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa peroleh tersebut dari Sdr. ARIF sudah ada Terdakwa Gunakan seorang diril
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2189 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian), kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa benar mengandung Mhethamphetamin yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM





termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor : 068/10766.00/2021 tanggal 07 Juli 2021 adalah berat sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah total paket bruto 0,78 gram dan netto 0,43 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur **“Setiap Orang”** menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur **“Setiap Orang”** selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



kejadian yang didakwakan juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Amrinal Rosada Putra Bin Teguh Mustofa** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2021 sekira jam 19.00 WIB di RT 02 Dusun Tugurejo Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Bahwa lebih lanjut persidangan mengungkap kalau penangkapan terhadap Terdakwa dapat terjadi karena Saksi M. Ilham dan Saksi M. Kurniawan hendak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



menangkap sdr. Fadhlán yang menurut informasi masyarakat sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, namun sdr. Fadhlán berhasil kabur dan yang datang adalah Terdakwa dengan tujuan menjemput uang untuk bosnya bernama Arif. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi M. Ilham dan Saksi M. Kurniawan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu disimpan di kamar Terdakwa, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Oppo dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu yang disimpannya di kamar tersebut dari sdr. Arif pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira jam 14.00 WIB di Sawah Tiga Lr. Sekubu Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan diakui oleh Terdakwa kalau ia telah menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.21.2189 tanggal 13 Juli 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) telah membuktikan kalau sabu-sabu yang ditemukan tersimpan di kamar Terdakwa adalah benar mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkoba Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu. Oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, sehingga karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan sesuai Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berat netto : 0.43 gram
2. 1 (satu) buah Pirek Kaca
3. 1 (satu) unit HP Oppo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja t dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRINAL ROSADA PUTRA bin TEGUH MUSTOFA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berat netto : 0.43 gram;
  - 1 (satu) buah Pirek Kaca;
  - 1 (satu) unit HP Oppo

### Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ),

### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H dan Silva Da Rosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhruallah Arli, S.E., S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mrt

KM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)